



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1239 TAHUN 2024
TENTANG
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANJAR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagai bahan Kampanye tambahan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penambahan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1228 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1230 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1233 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1238 Tahun 2024 tentang Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan penambahan bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai bahan Kampanye tambahan.
- KETIGA : Pencetakan bahan Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banjar; dan
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banjar kepada setiap Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 1238 Tahun 2024 tentang Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, meliputi:
- a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;

- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung;
- i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
- j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, harus memiliki nilai:
- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD NOR ARIPIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

Sekretaris,

MASHURIANSYAH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR NOMOR 1239 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024

| NO. | JENIS BAHAN KAMPANYE | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Selebaran | 58.400 (lima puluh delapan ribu empat ratus) lembar setiap Pasangan Calon. | Bahan Kampanye tambahan dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banjar kepada setiap Pasangan Calon. |
| 2. | Brosur | 58.400 (lima puluh delapan ribu empat ratus) lembar setiap Pasangan Calon. | |
| 3. | Pamflet | 58.400 (lima puluh delapan ribu empat ratus) lembar setiap Pasangan Calon. | |
| 4 | Poster | 58.400 (lima puluh delapan ribu empat ratus) lembar setiap Pasangan Calon. | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD NOR ARIPIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJAR

Sekretaris,

